

STUDI KOMPERATIF TENTANG PENYELESAIAN KASUS WALI ADHAL MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

Fajrul Ansori¹, Isnaini²
UIN Imam Bonjol Padang
fajrulanshori@mail.com

ABSTRACT Artikel Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai penyelesaian kasus wali adhal. Menurut Mazhab Hanafi wali penyelesaian wali adhal maka bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, sedangkan Mazhab Maliki wali yang melakukan adhal maka penyelesaian perwaliannya di serahkan kepada hakim. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer. Data primer yang diperoleh dari kitab-kitab, jurnal, dan skripsi. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan metode analisis (content analysis) dengan memperhatikan isi data atau pesan yang biasa dipahami dari teks tersebut. Di samping itu, digunakan metode komparatif, yaitu memperbandingkan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang penyelesaian wali yang melakukan adhal. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pendapat yang di gunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dari masing-masing kitab yang digunakan mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal. Kedua, faktor penyebab perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki adalah berbeda dalam memahami dan menggunakan dalil mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal. Ketiga, Pendapat yang paling rajih menurut penulis yaitu pendapat dari mazhab Maliki karena apabila wali melakukan adhal maka perwaliannya penyelesaiannya diserahkan kepada hakim.

KEYWORDS Studi Komperatif, Wali Adhal, Mazhab.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Sahnya suatu perkawinan yang menandakan adanya suatu keadaan di mana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya (Qoharuddin, 2018, 100). Dalam hukum islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya, sedangkan qobul adalah pernyataan menerima dari pihak

laki-laki. Keterangan ini menunjukkan adanya rukun dalam perkawinan, sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 14 yaitu: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan qabul. (abdurrrahman, 2004). Selain dari rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, pernikahan juga harus dilaksanakan dengan adanya wali atau yang orang yang mewakilkan. Karena tanpa adanya wali, pernikahan tersebut menjadi tidak sah sebagaimana tertera dalam sabda Rasulullah SAW:

ما رواه الزهري عن عائشة وهو أن النبي ﷺ قال: أيما امرأة نكحت

بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal. (H.R Ibnu Majah, 1869).

Jika seorang perempuan tidak ada walinya maka penguasa (hakim) yang menjadi pengganti bagi perempuan tersebut, pernyataan itu Hadits dari Nabi di atas cukup jelas, bahwa seorang wali tidak bisa di pisahkan begitu saja terhadap terselenggaranya suatu akad perkawinan. Bahkan keberadaan wali tentu saja memberikan jaminan hukum yang sah menurut pandangan syara' (Setiawan, 2011, 12). Namun terkadang wali nikah menjadi kendala atau problem dalam mewujudkan pernikahan, karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak mau atau menolak menjadi wali dan memperlihatkan keengganan (*adhalnya*) untuk melangsungkan akad perkawinan kepada calon mempelai dengan berbagai alasan. Terkadang, alasan tersebut dibenarkan secara syar'i dan terkadang alasan tersebut tidak dibenarkan secara syar'i. Maka dalam hal ini menjadi batu sandungan bagi calon pengantin yang siap membina rumah tangga untuk merealisasikan mimpinya menjalin ikatan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam penyelesaian kasus wali adhal ini para ulama berbeda pendapat dalam penyelesaian wali adhal ini, diantaranya dari kalangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Diantara pendapat Mazhab Hanafi yaitu, Apabila seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil dan ia telah patut untuk dikawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah adhal dan dengan demikian pula perwalian pindah

kepada wali berikutnya, seperti kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya. Berbeda dengan Mazhab Maliki, kalangan Mazhab Maliki berpendapat mengenai wali adhal tersebut: (al Jaziri, 2003, 36-37).

Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad). Akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali sebab-sebab keengganan itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan kepada maula tersebut kepada wali, yang akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya. Adapun dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Mengenai wali adhal tersebut adalah Q.S. al-Baqarah[2]: 232 yaitu :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رَازِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu telah menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas bahwasanya

dalam pendapat dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa penyelesaian wali yang melakukan adhal, apabila ada seorang wali yang mencegah perkawinan dari seorang perempuan yang dibawah perwaliannya, maka wali tersebut disebut adhal. Maka perempuan yang gadis dewasa boleh menikahkannya sendiri sedangkan anak perempuan yang masih kecil apabila mendapatkan pasangan yang sekufu dan walinya adhal maka perwaliannya pindah kepada wali berikutnya. Hal ini sebagai penyelesai (solusi) dari perkara tersebut. Sedangkan pendapat dari mazhab Maliki dijelaskan bahwa apabila ada seorang wali baik di itu wali mujbir atau bukan wali mujbir yang melakukan adhal kepada seorang perempuan yang hendak menikah di bawah perwaliannya maka penyelesaiannya tidak langsung pindah kepada wali berikutnya akan tetapi si maula atau perempuan tersebut melaporkan perkaranya kepada hakim. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki karena kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Karena ketertarikan itu, penulis menuangkan dalam sebuah judul penelitian “Studi Komparatif Tentang Penyelesaian Kasus Wali Adhal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

METHODS / METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan hukum wali

adhal menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, mengingat ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, maka datanya bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh yang berasal dari Mazhab fiqh Hanafi dan Maliki. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perbandingan antara satu data dengan data yang lain dalam tema atau topik yang sama sehingga ditemukan keserasian dan perbedaan antara data tersebut. Analisis penulis menggunakan metode analisis (*content analysis*) dengan melihat isi data atau pesan yang biasa dipahami dari teks tersebut. Kemudian, digunakan metode komparatif, yaitu memperbandingkan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang perpindahan wali yang melakukan adhal.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Penyelesaian Wali Yang Melakukan Adhal

Dalam pembahasan wali, terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Adapun dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat dalam buku yang berjudul Fikih Empat Mazhab bahwa keberadaan wali penting bagi anak perempuan yang masih kecil dan wanita dewasa yang gila. Adapun wanita baligh yang berakal, baik itu perawan maupun janda, maka dia berhak untuk menikahkannya sendiri dengan orang yang dikehendaknya. Jika suaminya sepadan, maka demikianlah selayaknya seorang wanita menikahkannya sendiri terhadap suami yang sepadan bagi dirinya. Jika tidak sepadan maka walinya dapat menolak dan menggugurkan pernikahan. (Jaziri, 2015, 106).

Adapun kaitan antara wali nikah ini dengan permasalahan yang akan peneliti bahas yaitu berkaitan dengan bagaimana apabila wali tersebut enggan atau menolak perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya serta perpindahan wali yang melakukan adhal. Berkenaan dengan wali adhal ini dapat dipahami bahwa wali adhal secara umum dapat diartikan seorang wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa petunjuk syar'i. Keengganan ini dapat saja diterima dan ditolak apabila di antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut. (Qoharuddin, 2018, 103).

Berikut beberapa penjelasan mengenai wali adhal yang dijelaskan dalam beberapa kitab dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Hanafi hal dijelaskan dalam kitab al Mabsuth yang dikarang oleh Syamsuddin al Sarakhsi sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِرِضَاهَا فَجَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَمَخَاصِمُهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سِوَاهُ كَانَتْ بَكْرًا أَوْ نَتِيبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ سِوَاهُ كَانَ الرَّوْحُ كُفْرًا لَهَا أَوْ غَيْرَ كَفٍّ .

“Dari Ali bin Abi Thalib sesungguhnya seorang perempuan (ibu) yang menikahkan anak perempuannya dengan keridhaannya lalu datanglah wali perempuan itu, maka wali itu membantah atau mendebat mengadakan hal ini kepada Ali Radhiyallahu ‘anhu maka Ali membolehkan pernikahan itu dan di dalam hal ini merupakan dalil bahwasanya perempuan bila dia

mengawinkan dirinya atau dia menyuruh yang bukan walinya untuk mengawinkan putri tersebut lalu wali itu menikahkan anak tersebut maka bolehlah pernikahan tersebut dan pendapat ini di setujui oleh Abu Hanifah rahimahullahu ‘anhu sama saja halnya jika pernikahan tersebut sekufu ataupun tidak”. (Sarakhsi, 1993, 10).

Dari pernyataan dalam teks diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam Mazhab Hanafi dibolehkan nikah seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa izin dari walinya sehingga ketika walinya melakukan adhal maka perempuan tersebut tidak harus mencari wali lain atau wali hakim. Begitu juga dalam kitab lain yang berjudul al Bahru raiq yang dikarang oleh Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Nujaim al Misri al Hanafi sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ هُنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِوِلَايَةِ نَفْسِهِ يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكُلُّ مَنْ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِوِلَايَةِ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَى نَفْسِهِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى « حَتَّى تُنْكَحَ » [الْبَقَرَةُ : ٢٣٠] أَضَافَ النِّكَاحَ إِلَيْهَا . وَمِنْ السُّنَنِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ (الْأُمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) وَهِيَ مِنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكَرَاهَاتٍ أَوْ نَتِيبًا .

“Adapun hukum asal dari pernikahan disini adalah bahwasanya setiap orang yang boleh terjadi perpindahan hartanya dengan perwalian dirinya sendiri maka ia juga boleh menikahkan dirinya sendiri dan begitupun juga dengan setiap orang yang tidak boleh terjadinya perpindahan pada hartanya dengan perwalian dirinya sendiri maka ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta’ala “Sampai dia (dengan dhamir perempuan tunggal orang ketiga) menikahkan (Q.S al Baqarah: 230) yang mana ayat tersebut memudhalkan kata nikah ke dhamir hiya ((هي dan juga dalil nya dari hadis riwayat imam Muslim “al Ayimmu

(perempuan tidak bersuami) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibanding dirinya, yaitu perempuan gadis atau janda yang tidak memiliki suami”. (Al- Hanafi, 1997, 192).

Berdasarkan pendapat yang penulis kutip dalam kitab Mazhab Hanafi yang berjudul *al bahrū raiq* yang dikarang oleh Ibnu Nujaim mengqiyaskan akad pernikahan dengan akad perpindahan harta tentang apabila ada seorang wali yang melakukan adhal terhadap perempuan yang berada dibawah perwaliannya maka penyelesaiannya yaitu perempuan tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa mencari wali lain ataupun pindah kepada wali hakim sebagaimana qiyasan yang terdapat dalam kitab tersebut tentang setiap perempuan yang boleh melakukan perpindahan hartanya dengan perwalian dirinya sendiri.

Mazhab Maliki menyepakati urgensi adanya wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang terjadi tanpa wali atau ada orang yang mewakilkannya, maka pernikahan ini bathil. (Jaziri, 2015, 5). Hal ini sebagaimana pendapat Mazhab Maliki yang penulis kutip dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* yang dikarang oleh Ibnu Rusdy Para ulama sepakat sesungguhnya pernikahan tiadalah bagi wali bahwa mempersulit kewaliannya apabila menyerukan kepada sekufu'an dan mahar mitsil dan sesungguhnya tiap-tiap itu diserahkan kepada hakim. (Rusyd, 1994, 13).

Penulis juga mengutip mengenai permasalahan wali adhal dalam kitab Mazhab Maliki yang lainnya berjudul *al Kafi Fiqih Ahlul Madinah* Ibnu Abdul al Barr al Qurtubi yang menjelaskan :

وَلَا يَكُونُ عَاضِلًا بِخَاطِبٍ وَلَا بِخَاطِبِينَ وَلَا يُتَّهَمُ فِي ابْنَتِهِ حَتَّى يَظْهَرَ الْحَيْفُ مِنْهُ وَفَعَلَهُ جَانِزٌ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ

يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَضَرَ بِهَا ضَرَرًا بَيِّنًا أَكْثَرَ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ وَفِي خَوْفِ الْعَنَّةِ عَلَيْهَا

“Tidak ada perwalian adhal terhadap anak perempuan dan satu pelamar dan tidak mempunyai dua pelamar sampai nampak anak perempuan tersebut teraniaya. Adhal diperbolehkan apabila pernikahan itu sudah sangat darurat yang berefek terhadap fisik atau badan dan takut lemah syahwat perempuannya. (Qurtubi, 2002, 231).

Berdasarkan pendapat yang penulis kutip dalam kitab Mazhab Maliki dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan wali adhal ini Mazhab Maliki berpendapat apabila seorang wali yang melakukan adhal terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya maka penyelesaian dari wali adhal tersebut akan berpindah dan diserahkan kepada hakim, karena Mazhab Maliki berpendapat bahwa wali dalam pernikahan sangat penting dan apabila tidak adanya seorang wali maka pernikahan tersebut menjada bathil. Wali dapat menjadi adhal apabila ada ditemukan kenyataan yang membahayakan si perempuan baik secara fisik dan ketika akan melayani suaminya. Dalil dari masing-masing pendapat mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama yaitu. Firman Allah dalam Surat al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara

yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S. Al Baqarah: 232).

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yaitu pemahaman dari dalil yang digunakan, Mazhab Hanafi berpendapat dalam tafsir al Jashas mengenai ayat tersebut yaitu: "(Maka janganlah engkau menghalangi mereka), maknanya adalah janganlah engkau (wali) menghalangi atau menekan mereka untuk menikahkan mereka sesungguhnya ayat ini menunjukkan kebolehan menikah apabila (perempuan tersebut) menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan tidak dengan izin wali. (Al-Jashash, 1992, 100).

Sedangkan dari kalangan Mazhab Maliki menjelaskan tentang ayat tersebut dalam tafsir al Qurtubi, yaitu: "{Maka janganlah engkau (wali) menghalanginya}, diriwayatkan dari Mu'qal bin Yasar adalah saudara perempuannya dibawah Abi Baddah menthalak suaminya terhadap dirinya hingga habis masa iddahnya, kemudian ia menyesali dan menikahinya kembali, maka ia meminta ridha kepada ayah dan saudaranya (walinya) terhadap pernikahannya, dan berkata "wajahku dan wajahmu adalah haram jika engkau menikahinya" (Al-Qurtubi, 2006, 103).

Berdasarkan pendapat-pendapat yang penulis kutip dari kitab Mazhab Hanafi dan kitab Mazhab Maliki tersebut, dapat kembali disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penyelesaian permasalahan wali adhal antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal menurut Mazhab Hanafi yaitu bolehnya seorang

gadis dewasa atau janda menikahkan dirinya sendiri, sedangkan dalam penyelesaian permasalahan wali adhal menurut Mazhab Maliki yaitu hakim sebagai penyelesai dalam kasus wali adhal tersebut. Karena apabila tidak adanya wali dalam pernikahan maka batal pernikahan tersebut.

2. Penyebab Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Penyelesaian Wali Yang Melakukan Adhal

Mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal terdapat sebab perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Mazhab hanafi berpendapat bahwa dalam penyelesaian wali adhal apabila seorang wali melakukan adhal terhadap seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya maka perempuan tersebut tidak perlu mengajukan permasalahannya kepada hakim dan perempuan tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu mendapat ridha dari walinya, sedangkan Mazhab Maliki berpendapat mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal bahwa apabila seorang wali melakukan adhal kepada perempuan yang berada dibawah perwaliannya maka perempuan tersebut harus mengajukan permasalahan wali adhal tersebut kepada hakim untuk dimintai penjelasan alasan yang menjadi sebab wali tersebut melakukan adhal, maka hakimlah yang memutuskan dan menyelesaikan kasus wali diterima atau tidaknya adhal tersebut, sesuai dengan alasan-alasan yang menyebabkan adhalnya wali tersebut. Adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat Mazhab hanafi dan Mazhab Maliki mengenai penyelesaian permasalahan wali adhal yaitu:

Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai penyelesaian wali adhal ini yaitu berbeda dalam memahami hukum perempuan menikahkannya sendiri, menurut Mazhab Hanafi dalam menafsirkan dalil al Qur'an. (Q.S. Al Baqarah: 232). Dalam tafsir al Jashash dari kalangan Mazhab Hanafi menjelaskan mengenai ayat al Qur'an diatas, yaitu Selain dalil al Qur'an Mazhab Hanafi juga memakai dalil sunnah yaitu hadis Nabi, yang menjelaskan "Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan seorang gadis dimintakan izin untuk (menikahkan) dirinya dan izinya adalah diamnya. (H.R Muslim No. 2546).

Dijelaskan, bahwa sebab turunnya ayat ini, ada seorang wali yang mengasuh gadis yatim. Ia tidak ada keinginan untuk menikahinya, namun ia ingin menikahinya karena faktor harta yang dimiliki anak yatim tersebut, maka dilarang. Tidak dijelaskan apakah karena dia menikahi gadis yatim yang masih kecil, sebab jika dia sudah baligh mungkin boleh untuk dinikahi. Mereka berkata, "Jika sudah baligh, dia berhak menentukan pilihannya. Hal ini diqiyaskan dengan budak wanita yang diberi pilihan antara terus dalam ikatan pernikahan atau bila telah dinikahkan lalu dimerdekakan. Uraian di atas menunjukkan adanya hak menentukan pilihan, tapi pendapat ini lemah, dan juga hukum-hukum yang membolehkan pembatalan nikah dan qiyas yang dijadikan dasar hukum tidak tepat. (Ash Sha'ni, 2007, 632-633).

Begitu juga dalam Mazhab Maliki juga menggunakan dalil al Qur'an yang sama dengan Mazhab Hanafi, namun berbeda dalam menafsirkannya, penjelasan dalil al Qur'an ini terdapat dalam tafsir al Qurtubi dari kalangan Mazhab Maliki menjelaskan mengenai

tafsiran ayat al Qur'an, yaitu: "{Maka janganlah engkau (wali) menghalanginya}, diriwayatkan dari Mu'qal bin Yasar adalah saudara perempuannya dibawah Abi Baddah menthalak suaminya terhadap dirinya hingga habis masa iddahnya, kemudian ia menyesali dan menikahinya kembali, maka ia meminta ridha kepada ayah dan saudaranya (walinya) terhadap pernikahannya, dan berkata "wajahku dan wajahmu adalah haram jika engkau menikahinya" (Al-Qurtubi, 2006, 103).

Dari penjelasan diatas yang penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yaitu perbedaan dalam menggunakan dan memahami dalil masing-masing. dalam hal ini Mazhab Hanafi membolehkan seorang perempuan untuk menikahkannya dirinya tanpa izin dari walinya, dan juga mengambil kisah seorang wali yang bertanya tentang wanita yang dinikahkan oleh ibunya kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab al Mabsuth:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِرِضَاهَا... فَجَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَمَخَّصَمُوهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ

"Dari Ali bin Abi Thalib sesungguhnya seorang perempuan (ibu) yang menikahkannya anak perempuannya dengan keridhaannya lalu datanglah wali perempuan itu, maka wali itu membantah atau mendebat mengadukan hal ini kepada Ali Radhiyallahu 'anhu maka Ali membolehkan pernikahan itu..." (Sarkhasi, 1993, 10).

Sedangkan Mazhab Maliki mengambil kepada kisah dari Mu'qal bin Yasar, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir al Qurtubi dari kalangan Mazhab Maliki dan juga di dalam kitab al Kafi Fiqih ahlul Madinah karangan Ibnu Abdul al Barr al Qurtubi yaitu:

Allah berfirman “Nikahkanlah gadis dan bujang kalian” dalam ayat lain “apabila sampai di usia mereka maka jangan kalian persulit mereka menikahi suami mereka” ayat tersebut turun pada kisah Mu’qal bin Yasar yang mempersulit saudarinya dan melarang saudarinya rujuk ke suaminya maka Rasulullah bersabda “tidak ada nikah kecuali adanya wali”. Dan hadis yang lain “dimanapun perempuan yang menikah tanpa izin wali maka pernikahannya bathil, dan dalam hadis lain “perempuan-perempuan gadis lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya” dan berkata Umar bin Khattab “jangan engkau nikahi wanita kecuali dengan izin walinya atau yang di tuakan dalam keluarganya atau hakim” (Qurtubi, 2002, 230).

Terdapat dalam kitab al Mabsuth dijelaskan perkawinan tanpa adanya wali (perempuan yang menikahkan dirinya sendiri), atau perempuan tersebut meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, yang sekufu atau tidak maka pernikahannya boleh, Akan tetapi apabila pasangan tersebut tidak sekufu, maka wali mempunyai hak membatalkan pernikahan. Sementara dalam pendapat lain menurut Muhammad bin al Hasan bin al Syaibani murid dekat imam Abu Hanifah, status perkawinan boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu.

Sedangkan, Mazhab Maliki memberikan pendapat mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal yaitu wali penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk menyelesaikan perkara wali adhal tersebut. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut menjadi bathil, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al Kafi Fiqih ahlul Madinah.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab berbedanya pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab hanafi dan Mazhab Maliki. Dalam penyelesaian kasus wali adhal yaitu diantara ulama Mazhab tersebut berbeda dalam memahami hukum tentang menikahkan diri sendiri Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama menggunakan dalil al Qur’an namun terdapat perbedaan dalam menafsirkan ayat al Qur’an dan juga dalam menggunakan dalil pendukung. Dalam menggunakan dalil pendukung Mazhab Hanafi mengambil kepada hadis Nabi dan juga qaul shahabi yaitu dari pendapat Ali bin Abi Thalib, dimana ada seorang wali yang membantah seorang perempuan yang dinikahkan oleh ibunya maka Ali bin Abi Thalib membolehkan pernikahan tersebut.

Sedangkan dalam Mazhab Maliki juga menggunakan hadis Nabi sebagai dalil pendukung, dimana hadis tersebut menjelaskan bahwa “tidak ada pernikahan tanpa adanya wali” dan juga Mazhab Maliki menggunakan qaul shahabi sebagai dalil pendukung yaitu pendapat yang bersumber dari kisah Mu’qal bin Yasar, dimana kisah Mu’qal bin Yasar inilah yang menjadi penyebab turunnya al Qur’an surah al Baqarah ayat 232 dikarenakan Mu’qal bin Yasar tersebut mempersulit saudarinya dan melarang saudarinya itu untuk rujuk kepada suaminya, dan juga mengambil perkataan Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu “jangan engkau nikahi wanita kecuali dengan izin walinya atau yang di tuakan dalam keluarganya atau hakim”.

3. Pendapat Yang Paling Kuat Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Penyelesaian Wali Adhal

Pengertian Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki adalah sama, yaitu Firman Allah Subhanahu wata'ala Q.S Al Baqarah ayat 232. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam ayat ini menjelaskan mengenai larangan seorang wali untuk menghalangi (menjadi adhal) terhadap perempuan yang ingin menikah, Mazhab Hanafi dan dan Mazhab Maliki mengambil dalil yang sama akan tetapi berbeda dalam berpendapat mengenai penyelesaian wali adhal tersebut dengan alasan yang berbeda. Mazhab Hanafi tidak terlalu mementingkan wali pernikahan seorang perempuan yang dibawah perwaliannya karena Mazhab Hanafi tidak memasukkan wali sebagai rukun dalam pernikahan, adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi Yaitu, Sighat dan Ijab Qabul, Adanya calon suami dan istri Adanya saksi. Jadi mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar dan wali bukan termasuk dari rukun dan syarat dalam pernikahan. (Jaziri, 2014, 16). Sedangkan Mazhab Maliki sangat mementingkan keberadaan wali dalam pernikahan, jika tidak adanya wali maka pernikahan tersebut menjadi batil, sebagaimana Mazhab Maliki mengambil dalil dalam hadis Nabi yaitu "Setiap

wanita yang menikah tanpa izin walinya adalah batil". (H.R Ahmad No. 23236).

Dalam hal ini Mazhab Maliki tidak hanya menggunakan Al Qur'an sebagai dalil namun Mazhab Maliki juga menggunakan hadis sebagai dalil serta pendapat dari beberapa sahabat, berdasarkan hal tersebut menyebabkan Mazhab Maliki menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan. Adapun rukun dalam pernikahan menurut Mazhab Maliki yaitu, Wali dari wanita, Mahar, Calon Suami tidak sedang ihram, Calon Istri tidak sedang ihram atau sedang iddah, serta Sighat ijab dan Qabul. Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi bukanlah termasuk bagian dari rukun nikah. (Jaziri, 2014, 16).

Dalam permasalahan penyelesaian wali yang melakukan adhal ini dari beberapa pendapat yang dikemukakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut penulis pendapat yang rajih atau yang paling kuat yaitu diambil dari pendapat Mazhab Maliki dikarenakan Mazhab ini sangat mementingkan peran wali dalam pernikahan dan wali merupakan rukun dalam sebuah pernikahan, apabila seorang wali ada yang bermasalah seperti contoh kasus wali yang melakukan adhal ini maka hakimlah yang bertindak sebagai penyelesai dalam perkara tersebut apakah ke adhalan dari wali tersebut di terima atau tidak. Karena dengan tidak adanya wali pernikahan tersebut menjadi bathil dan tidak sah untuk diberlangsungkannya akad nikah jika tidak adanya wali.

CONCLUSION / SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi hakim dalam penyelesaian wali adhal menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yaitu, pertama, menurut Mazhab Hanafi dalam penyelesaian wali adhal perempuan tersebut boleh dinikahkan oleh orang lain selain dari walinya atau perempuan itu.
2. Menikahkan dirinya sendiri. Kedua, menurut Mazhab Maliki apabila wali yang melakukan adhal maka perwalian tersebut yang menjadi penyelesai dalam perkara tersebut adalah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, apabila seorang wali adhal terhadap perempuan yang ingin menikah maka wanita tersebut harus mengadukan permasalahan tersebut kepada hakim nanti hakimlah yang bakal menentukan status wali tersebut apakah diterima adhalnya atau tidak sesuai dengan alasan dari wali tersebut.
3. Penyebab perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai penyelesaian wali yang melakukan adhal yaitu berbedanya dalam menggunakan dalil, Mazhab Hanafi menggunakan dalil al Qur'an. Sedangkan Mazhab Maliki dalil Al Qur'an yang digunakan sama dengan Mazhab Hanafi, akan tetapi Mazhab Maliki menambahkan hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengenai pelarangan tidak bolehnya menikah tanpa adanya wali dan juga mengambil pendapat dari Umar bin Khattab.

Pendapat yang paling rajih yaitu Mazhab Maliki yang menyatakan apabila ada seorang wali melakukan adhal terhadap perempuan yang dibawah perwaliannya maka diserahkan perkara tersebut kepada hakim untuk dimintai penyelesaian.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. *Fiqh al Ushrah al Muslimah*. Terj M. Abdul Ghofur. Jakarta : Pustaka al Kautsar.
- Hanafi, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Nujaim al Misri al-. 1997. *Al Bahru Raiq*. Lebanon : Dar al Kotob.
- Jashash, Abu Bakar, Ahmad Ibn Ali al Razi, al-. 1992. *Ahkamul Qur'an*. Lebanon : Imm Kileopatra.
- Jaziriy, Abdurrahman Al. 2003. *Kitabul Fiqih Alal Madzhibul al Arba'ah*. Lebanon : Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jaziriy, Abdurrahman Al-. 2017. *Kitabul Fiqih Alal Madzhibul al Arba'ah*. Pustaka Al – Kautsar.
- Qoharuddin, Moch. Aziz. 2018. *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*. *Jurnal.El-Faqih*,100.Volume4,Nomor2.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/44/33/&ved=2ahUKEwiy6jY286AAxXiXWwGHUf5D88QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw2e_9J2nGePhHExbDNgKcBL
- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al Anshari al-. 2006. *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Lebanon : al Risalah Publisher

Qurtubi, Ibnu Abdul al Barr. 2002. *Al Kafi Fiqih Ahlul Madinah*. Libanon : Dar al Khotob al Ilmiyah

Rusyd, Ibnu, 1990. *Bidayatul Mujtahid*,(terj), Semarang: CV. Asy – Syifa.

Rusyd, Ibnu. 1994. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut : Dar al Khotob al Ulumiyah.

Sha'ni, Muhammad bin Ismail al Amir ash-. 2007. *Subulussalam*. Jakarta : Darus Sunnah.

